

## **Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

**Ismail Adha<sup>1</sup>, Rio Bayu Riansyah Harahap<sup>2</sup>, Fauziyah Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
[ismailsirait15@gmail.com](mailto:ismailsirait15@gmail.com), [riobayu114@gmail.com](mailto:riobayu114@gmail.com), [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Criminal justice is a system created to deal with crime problems that can disturb order and threaten people's sense of security, is one of the community's efforts to control crime so that it is within acceptable limits of tolerance. In the criminal justice system in Indonesia, it is known that there are four institutions that play a role, namely the police which act as an investigative and investigative agency, the prosecutor's office which acts as an institution that carries out prosecutions, the Supreme Court as an institution that oversees judges in the court environment, and Correctional Institutions. The existence of Advocates as law enforcers has been regulated in Article 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 concerning Advocates. However, regarding the actual form and place of the Advocate's role as law enforcer, it is still unclear, especially in its role as a supporting component for the realization of an integrated criminal justice system, as a result, criminal law enforcement in Indonesia has not been optimal. This research uses normative legal research methods or literature studies, namely by analyzing UU.RI. No. 18 of 2003 concerning Advocates and UU.RI No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP), as well as other laws and regulations and library materials related to the role of Advocates to answer problems. The results of the study show that in terms of form and place, there are 2 (two) roles of advocates as law enforcers, namely (1) the role of advocates in the form of legal assistance to perpetrators based on Article 54 of the Criminal Procedure Code, (2) the role of advocates in the form of legal assistance to victims who regulated outside the Criminal Procedure Code. It is hoped that this will serve as input for law enforcers in upholding law and justice in Indonesia.*

**Keywords:** *advocate, criminal justice*

### **ABSTRAK**

Peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal ada empat institusi yang berperan yaitu kepolisian yang bertindak sebagai lembaga penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang bertindak sebagai lembaga yang melakukan penuntutan, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi hakim-hakim di lingkup pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur didalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, mengenai bagaimana bentuk dan tempat nyata peran Advokat sebagai penegak hukum masih samar, khususnya dalam perannya sebagai komponen pendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu,

akibatnya penegakan hukum pidana di Indonesia belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisa UU.RI. No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan UU.RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya dan bahan pustaka yang terkait dengan peran Advokat guna menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi bentuk dan tempatnya, terdapat 2 (dua) peran Advokat sebagai penegak hukum, yaitu (1) Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku berdasar Pasal 54 KUHAP, (2) Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap korban yang diatur diluar KUHAP. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

**Kata Kunci: advokat, peradilan pidana**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara "Hukum" berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengertian tersebut selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Namun saat ini yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem.

Penegakan hukum merupakan fokus utama dalam proses reformasi dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbicara masalah penegakan hukum tidak terlepas dari permasalahan bagaimana hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum adalah, 1) Faktor hukumnya itu sendiri; 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima komponen di atas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum, sangat tergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, performance dan harmonisasi dari komponen-komponen tersebut, dari kelima komponen di atas yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan harapan adalah lemahnya faktor penegak hukum itu sendiri. Seringkali masyarakat mengatakan bahwa sebaik-baiknya aturan, tanpa didukung oleh aparat penegak hukum yang baik, tidak akan berjalan dengan baik, dan sebaliknya, meskipun hukum mempunyai kelemahan-kelemahan secara substantif, apabila dilaksanakan/ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang baik, maka akan hasilnya akan baik pula.

Lembaga penegak hukum yang umumnya dikenal masyarakat yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Bekerjanya aparat dari ketiga institusi tersebut sering diistilahkan sebagai penegakan hukum dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, selain ketiga lembaga tersebut juga masyarakat termasuk ke dalam

komponen penegak hukum. Bekerjanya/berfungsinya ketiga lembaga penegak hukum tersebut tampak sekali dalam sistem peradilan pidana (criminal justice sistem). Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsep bahwa kasus-kasus pidana merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat atau public

Menurut Muladi penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dilakukan oleh mahkamah (badan peradilan) yang dipimpin oleh Hakim tunggal maupun majelis, Jaksa berperan sebagai penuntut umum yang bertugas menuntut terdakwa yang didampingi oleh Pembela (Advokat)

Maka pernyataan di atas, tampak bahwa selain Hakim dan Penuntut Umum, terdapat satu komponen yang turut ambil bagian dalam sistem peradilan pidana, yakni Advokat. Apabila ditinjau dari konsep sistem peradilan pidana di Indonesia, bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa sengketa-sengketa pidana merupakan sengketa antar individu dengan masyarakat, maka tampak jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum merupakan pihak yang bertindak atas nama negara mewakili kepentingan masyarakat. Sementara advokat merupakan pendamping yang berusaha membela kepentingan terdakwa di persidangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat secara eksplisit menegaskan bahwa, status Advokat adalah Penegak Hukum dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri. (Pasal 5 ayat 1). Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa, meskipun advokat berada dipihak terdakwa (dipengadilan), akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, advokat harus membela kepentingan-kepentingan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di indonesia**

Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Itu berarti bahwa advokat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan advokat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan hak kepada advokat untuk keperluan pembelaan kliennya, yaitu hak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan Payung hukum yang memayungi advokat dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya. Beberapa pengertian penting untuk diketahui berkaitan dengan masaah advokat ini antara lain:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

Fungsi advokat dalam penegakan sistem hukum mempunyai peran yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam Pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Sedangkan di luar pengadilan advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat

Mengenai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu: "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Asshidiqie (2007) menyatakan bahwa melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam Pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Sedangkan di luar pengadilan advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat

Berbicara mengenai tugas dan wewenang sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki suatu jabatan atau suatu instansi tertentu, tugas dan wewenang kerap kali dijadikan dalam satu frasa, yang menggambarkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam bahasa Inggris tugas dapat dimaknai dengan *duty* yang memiliki arti *work which a person has to do* atau *official work which you have to do in a job*. (Collin, 2000) Sedangkan, wewenang dapat dimaknai dengan *authority* yang memiliki arti *official power given to someone to do something*. (Collin, 2000).

Dalam bahasa Indonesia sendiri, tugas memiliki arti sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan (Poerwadarminta, 2007) Sedangkan,

wewenang memiliki arti kekuasaan untuk memberi perintah. (Poerwadarminta, 2007). Tugas dan wewenang pada undang-undang terkait. Mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

## **Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

Menurut **Muladi**, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural synchronization) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (substancial synchronization) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (cultural synchronization) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice Sistem (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice sistem) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.

laksanaan sistem peradilan pidana masih memiliki banyak kelemahan dalam berbagai aspek. Kelemahan tersebut salah satunya bersumber dari perangkat hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat turut mempengaruhi kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pada gilirannya, akan menghambat upaya pengendalian kejahatan di masyarakat karena pada dasarnya, menurut **Mardjono Reksodiputro**, sistem peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya.

**Loebby Loqman** berpendapat tujuan sistem peradilan pidana adalah menghilangkan kejahatan (bukan penjahatnya) untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.
4. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

### **Saran**

1. Advokat dalam menjalankan profesinya, hendaknya tetap berpegang teguh pada kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagai hukum tertinggi dalam melaksanakan aktifitas profesinya.
2. Bagi masyarakat hendaknya memandang advokat secara jernih, dan tidak mengidentikan advokat dengan klien yang sedang dibelanya. Karena advokat bukan membela kesalahan klien ataupun mencari alasan pembenar atas kesalahan klien. Tetapi aktifitas profesi advokat tidak terlepas dari tujuan dan cita-cita hukum yakni kepastian hukum dan keadilan.
3. Selain berperan sebagai pendamping bagi klien-klien, advokat merupakan bagian dari penegak hukum. Untuk itu hendaknya advokat dapat menjalankan tugas dan fungsi secara seimbang antara pembela kepentingan klien dan kepentingan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Langgeng, S. (2018). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

**Vol 3 No 3 (2023) 746-752 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**

**DOI: 10.47467/elmujtama.v3i3.2932**

- Rompis, F. (2013). Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Toni, T. (2017). Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *JURNAL EDUSCIENCE (JES)*, 4(1), 32-36.